


**STUDI KESIAPAN GURU SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN JURUSAN TEKNIK MESIN YANG BELUM
TERSERTIFIKASI DALAM MENGHADAPI PROGRAM
SERTIFIKASI GURU DI KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

OLEH:

THORIQ ABDULLAH

X2508516

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

**STUDI KESIAPAN GURU SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN JURUSAN TEKNIK MESIN YANG BELUM
TERSERTIFIKASI DALAM MENGHADAPI PROGRAM
SERTIFIKASI GURU DI KOTA SURAKARTA**



Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Mesin
Jurusan Pendidikan Teknik Kejuruan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Persetujuan Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Suhardi, M.T.
NIP. 19460604 197501 1 001

Danar S. Wijayanto, S.T., M.Eng
NIP. 19790124 200212 1 002





PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari : Kamis

Tanggal : 24 Juni 2010

Tim Penguji Skripsi :

	Nama Terang	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suwachid, M.Pd., MT.	
Sekretaris	: Drs. Bambang Dwi Wahyudi	
Anggota I	: Drs. Suhardi M.T	
Anggota II	: Dinar Susilo Wijayanto, ST., M.Eng.	

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd

NIP. 19600727 198702 1 001

ABSTRAK

Thoriq Abdullah. STUDI KESIAPAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN JURUSAN TEKNIK MESIN YANG BELUM TERSERTIFIKASI DALAM MENGHADAPI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DI KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2010.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin dalam mendapatkan sertifikat pendidik di Kota Surakarta dan membantu mengingatkan kepada guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin tentang kelengkapan instrumen portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi yang belum tersertifikasi di Kota Surakarta sejumlah 87 guru. Sampel penelitian ini diambil dengan *purposive sampling* (sampling bertujuan), yaitu sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh anggota sampel sebagai sumber data. Penelitian ini peneliti berhasil mengambil sampel sebanyak 80 guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode angket dan metode wawancara. Teknik analisis data yang digunakan analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa secara garis besar guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta sudah memahami tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Sebesar 75% guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta memberikan tanggapan yang setuju tentang program sertifikasi, sedangkan guru lainnya sebesar 10% cukup setuju, 15% kurang setuju. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Teknik Mesin di Kota Surakarta bukanlah masalah yang begitu berarti. Sampai dengan penelitian dilakukan semua guru berusaha mencari informasi dan berusaha melengkapi semua instrumen portofolio. Kesiapan guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta dalam menghadapi program sertifikasi, jika dilihat dari kelengkapan instrumen portofolio masih ada kekurangan. Sehingga baru bisa dikatakan tingkat kesiapan guru dalam menghadapi program sertifikasi guru masih pada tingkat cukup siap.

MOTTO

1. Seseorang tidak akan menemukan fajar tanpa melakukan perjalanan malam. (Penulis)
2. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah: 5)
3. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sampai mereka merubah keadaanya sendiri.
(QS. Ar Raad: 11)
4. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besoknya.
(HR. Ibnu Asakir)
5. Bukanlah yang bernama kaya itu adalah orang yang banyak simpanan harta bendanya, tetapi yang disebut kaya itu kaya itu ialah orang yang kaya dengan dirinya sendiri (banyak ilmunya).
(HR. Bukhori dan Muslim)

PERSEMBAHAN



Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanannya
2. Istriku Ririk Pratitis terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungannya
3. Putri pertamaku Najla Amalia Karima yang selalu memberiku semangat
4. Teman-temanku seperjuangan terima kasih atas semua bantuannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan penelitian tentang pada kesiapan guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di kota Surakarta.

Penelitian kesiapan guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin tidaklah mudah untuk dapat mencari informasi dan data yang akurat, sehingga kevalidan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang terjadi dapat diatasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Bapak Drs. Suwachid, M.Pd, M.T. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. C. Sudiby, M.T. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. H. Emilly Dardi, M.Kes. selaku Unit Bimbingan Sie Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Drs. Suhardi, M.T. selaku dosen pembimbing I.
6. Bapak Danar Susilo Wijayanto, S.T, M.Eng. selaku dosen pembimbing II.
7. Segenap dosen pengajar Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapak Drs. Rahmat Sutomo, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian pada SMK di Kota Surakarta.
9. Bapak/Ibu guru Jurusan Teknik Mesin di kota Surakarta yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan demi terselesaikannya penelitian
10. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta kelas Kualifikasi guru angkatan 2008
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berkompetensi dengan penelitian ini.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian skripsi ini disadari masih ada kekurangan, namun diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Surakarta, 14 Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Perumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian.....	3
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
A. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Tinjauan Kesiapan Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru.....	5
a. Pengertian Kesiapan.....	5
b. Pengertian Guru.....	5
c. Pengertian Kesiapan Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru.....	6
d. Pengertian Portofolio.....	6
2. Tinjauan Tentang Sertifikasi Guru.....	7
a. Pengertian Sertifikasi Guru.....	7
b. Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru.....	7
c. Tujuan Sertifikasi Guru.....	8
d. Manfaat Sertifikasi Guru.....	9

e. Prinsip Sertifikasi Guru	11
f. Pelaksana Sertifikasi Guru	12
g. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru	13
h. Standar Kompetensi Sertifikasi Guru	15
i. Prosedur Sertifikasi Guru	16
B. Kerangka Berfikir	19
C. Perumusan Hipotesis	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Tempat dan Waktu Penelitian	21
1. Tempat Penelitian	21
2. Waktu Penelitian	21
B. Bentuk dan Metode Penelitian	22
1. Bentuk Penelitian	22
2. Metode Penelitian	22
C. Sumber Data	23
D. Teknik Sampling	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Metode Kuesioner	24
a. Pengertian Kuesioner	24
b. Jenis-jenis Kuesioner	24
c. Langkah-langkah Menyusun Angket	25
1) Uji Validitas	26
2) Uji Reliabilitas	27
2. Metode Wawancara	29
F. Keabsahan Data	30
1. Perpanjangan Keikutsertaan	30
2. Ketekunan/kejegan Pengamatan	30
3. Triangulasi	30
G. Analisis Data	30
1. Pengumpulan Data	31
2. Reduksi Data	31
3. Penarikan Kesimpulan	32

H. Pengujian Hipotesis	33
I. Prosedur Penelitian	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian.....	37
1. Deskripsi Data Angket	37
a. Pemahaman Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi tentang Sertifikasi di Kota Surakarta.....	37
b. Tanggapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi tentang Sertifikasi di Kota Surakarta.....	39
c. Kendala yang Dihadapi oleh Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi dalam Menghadapi Sertifikasi	41
d. Kesiapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta	42
2. Deskripsi Data Wawancara	48
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori	49
1. Pemahaman Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi tentang Sertifikasi di Kota Surakarta	49
2. Tanggapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi tentang Sertifikasi di Kota Surakarta.....	50
3. Kendala yang Dihadapi oleh Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi dalam Menghadapi Sertifikasi	50
4. Kesiapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta	51

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 54

 A. Kesimpulan 54

 B. Implikasi..... 54

 1. Implikasi Teoritis..... 55

 2. Implikasi Praktis..... 55

 C. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN 58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penilaian Jawaban Angket26

Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas dengan Menggunakan Program
SPSS 1028

Tabel 3. Rentangan Tingkat Kesiapan.....33

Tabel 4. Deskripsi Jumlah Guru Jurusan Teknik Mesin SMK se-Surakarta
yang belum Tersertifikasi.....36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2010	17
Gambar 2. Skema Kerangka Berfikir	20
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif	32
Gambar 4. Prosentase Pemahaman Guru tentang Sertifikasi Guru	37
Gambar 5. Prosentase Pemahaman Guru tentang Kompetensi Guru Profesional	38
Gambar 6. Prosentase Tanggapan Guru tentang Tujuan Sertifikasi	39
Gambar 7. Prosentase Tanggapan Guru tentang Manfaat Sertifikasi	40
Gambar 8. Prosentase Kendala Guru dalam Memperoleh Informasi tentang Sertifikasi Guru	41
Gambar 9. Prosentase Guru yang Mendapatkan Kendala dalam Menyusun Instrumen Portofolio	42
Gambar 10. Prosentase Kesiapan Guru terhadap PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2009, Pasal 63 Ayat 5	43
Gambar 11. Prosentase Intensifitas Guru dalam Melakukan Metode Pengembangan Ilmu, Telaah Kritis, Kreatif dan Inovatif terhadap Bidang Keahlian Teknik Mesin	44
Gambar 12. Prosentase Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru yang Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8	45
Gambar 13. Prosentase Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru dalam Jangka Waktu Lima Tahun ke depan	46
Gambar 14. Prosentase Guru dalam Melengkapi Instrumen Portofolio	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. Pedoman Penelitian.....	57
Lampiran 3. Kisi-kisi Angket	58
Lampiran 4. Lembar Validasi Angket	59
Lampiran 5. Surat Pengantar Angket.....	60
Lampiran 6. Angket Studi Kesiapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi dalam Menghadapi Program Sertifikasi Guru di Kota Surakarta	61
Lampiran 7. Data Jawaban Angket.....	68
Lampiran 8. Skor Jawaban Angket.....	71
Lampiran 9. Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 10. Trankrip Wawancara.....	75
Lampiran 12. Surat Perijinan.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah, terutama dalam kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Menjawab permasalahan tersebut di atas diperlukan perubahan untuk mendayagunakan kualitas dan kompetensi guru. Salah satunya dengan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik.

Implementasi amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencanangkan program sertifikasi dan standarisasi kompetensi bagi guru. Menurut ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap guru wajib memiliki sertifikat pendidik sebagai kewenangan mengajar, di samping berbagai komponen lainnya. Itulah sebabnya masalah sertifikasi guru menjadi sangat '*urgent*' saat ini. Sertifikasi guru merupakan fenomena baru yang konstruktif memang banyak diakui orang, dengan dilakukannya sertifikasi guru akan terlihat jelas mana guru yang profesional dan guru yang tidak profesional.

Tujuan sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, sertifikasi guru diharapkan dapat mengangkat profesi guru ke permukaan agar apresiasi akan kapabilitas tenaga pendidik menjadi sebuah tuntutan profesional yang akan mewujudkan suatu ukuran yang ditetapkan bagi seorang guru dalam menguasai seperangkat kemampuan.

Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta yang sudah tersertifikasi baru 43 guru atau 33% dari semua jumlah guru Teknik Mesin, sedangkan guru yang belum tersertifikasi sebanyak 87 guru atau 67% dari semua jumlah guru Teknik Mesin. Melihat banyaknya guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta, yang belum sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik seorang guru harus menempuh proses uji sertifikasi. Proses uji sertifikasi ditempuh dengan jalur uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Untuk melengkapi instrumen portofolio tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan memerlukan waktu dan kesiapan yang matang. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan membantu memberikan informasi dengan melakukan penelitian tentang *Studi kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya pemahaman guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi tentang sertifikasi akan meningkatkan kemauan guru dalam melengkapi portofolio?
2. Apakah dengan adanya tanggapan yang mendukung sertifikasi, guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi akan lebih serius dalam melengkapi portofolio?
3. Apakah dengan tidak adanya kendala yang dihadapi oleh guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi akan mempermudah dalam melengkapi portofolio?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian mempunyai arah yang jelas, maka perlu diadakan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran produktif Teknik Mesin Produksi dan Otomotif.
2. Program sertifikasi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010.
3. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pola uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.

D. Perumusan Masalah

Penelitian ini menelaah kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program Sertifikasi Guru di Kota Surakarta, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi tentang sertifikasi di Kota Surakarta?
2. Bagaimana tanggapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi tentang sertifikasi di Kota Surakarta?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi sertifikasi guru?
4. Apakah sudah ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi untuk menghadapi sertifikasi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin dalam mendapatkan sertifikat pendidik di Kota Surakarta.

2. Membantu mengingatkan kepada guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dalam melengkapi portofolio sertifikasi guru. Guru pada saat menjawab angket, maka guru akan secara langsung membaca dan memahami kekurangan pada dirinya mengenai komponen-komponen yang belum ada dalam portofolio.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.
 - b. Hasil penelitian ini untuk menambah referensi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan atau mengambil alternatif tindak lanjut terhadap program sertifikasi guru.
 - b. Membantu mengingatkan kepada guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin tentang kelengkapan portofolio sertifikasi guru.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Kesiapan Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru

a. Pengertian Kesiapan

Menurut Thorndorike dalam Slameto (2003:114) menyebutkan Kesiapan adalah persyaratan untuk belajar berikutnya . Hal ini berarti untuk melakukan kegiatan ke depan seseorang harus dalam kondisi siap. Menurut Slameto (2003:113) menuturkan bahwa Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dengan cara-cara tertentu terhadap situasi. Seseorang akan mampu untuk menjawab dan memberikan respon dalam kondisi tertentu jika ia dalam kondisi siap . Menurut Mulyasa (2006:138) Kesiapan yaitu kemampuan untuk berformasi dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Hal ini berarti seseorang akan dapat melaksanakan tugas dan bekerjasama apabila mengetahui dan memahami situasi yang ada.

b. Pengertian Guru

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai pendidik profesional maka seorang guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konversi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Guru sebagai pekerja profesional peran dan fungsi guru yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Peran dan fungsi guru antara lain: sebagai pendidik dan pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai administrator, sebagai pengelola pembelajaran.

c. Pengertian Kesiapan Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru

Berdasarkan pengertian kesiapan dan pengertian guru, maka pengertian kesiapan guru dalam menghadapi sertifikasi adalah seorang guru profesional yang mempunyai peran dan fungsi dalam bidang pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai seorang guru yang mempunyai kompetensi. Kompetensi guru tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik melalui lulus uji kompetensi portofolio atau pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Melalui uji kompetensi jalur portofolio, seorang guru harus menyiapkan diri dengan memahami sertifikasi guru dan mengumpulkan instrumen-instrumen portofolio.

Tenggat waktu sertifikasi guru berdasarkan Suyatno (2007:6) Semua guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik selama 10 tahun setelah UUGD disahkan. Berarti tahun 2015 proses sertifikasi guru dalam jabatan harus sudah selesai. Mengingat sekarang sudah tahun 2010, maka dalam jangka waktu 5 tahun guru yang belum tersertifikasi harus sudah menyiapkan diri untuk menghadapi sertifikasi guru.

d. Pengertian Portofolio

Dalam bidang pendidikan, portofolio diartikan sebagai sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya. Portofolio dalam bidang pendidikan sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti akreditasi pengalaman seseorang, pencarian kerja, melanjutkan pendidikan, pengajuan sertifikat kompetensi, dan lain-lain (<http://id.wikipedia.org/wiki/Portofolio>). Secara konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi

pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

2. Tinjauan Pustaka tentang Sertifikasi Guru

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa 2007:33-34). Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Nataamijaya dalam Mulyasa, 2007:34).

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- 7) Keputusan Mendiknas Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- 8) Keputusan Mendiknas Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- 9) Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1357/D/T/2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Kesepakatan Rapat KSG tanggal 17 Juli 2009.
- 10) Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1876/D/T/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang Kesepakatan Rapat KSG tanggal 14 Oktober 2009.

c. Tujuan Sertifikasi Guru

Menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (2007: 1-2) mengungkapkan tujuan diadakan sertifikasi guru adalah:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- 3) Meningkatkan martabat guru.
- 4) Meningkatkan profesionalitas guru.

Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007: 35) mengungkapkan sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak berkompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Manfaat Sertifikasi Guru

Menurut Ditjen PMPTK (2007:2) mengungkapkan bahwa manfaat dari sertifikasi yaitu:

- 1) Melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak berkompeten, yang dapat merusak profesi citra guru.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007:35-36) mengemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Mutu
 - a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisasi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan kader selanjutnya.
 - d) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.
- 2) Penjaminan Mutu
 - a) Adanya proses pengembangan profesionalisme evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan atau pengguna.
 - b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Mulyasa (2007:191-194) mengemukakan Standar sertifikasi guru uji kompetensi sertifikasi guru baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat

yang sangat penting terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan pendidikan . Pentingnya uji kompetensi dalam standar sertifikasi guru dapat dikemukakan berikut ini:

a) Sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru

Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kompetensi guru yaitu kemampuan rata-rata guru aspek mana perlu ditingkatkan, dan siapa yang perlu mendapat secara kontinyu, serta siapa yang telah mencapai standar kemampuan minimal.

b) Merupakan alat seleksi penerimaan guru

c) Untuk pengelompokan guru

Hasil uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan guru yang profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatan dan penghargaan profesi serta guru yang tidak profesional tidak berhak menerimanya.

d) Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum

Keberhasilan pendidikan tercermin dalam kualitas pembelajaran, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini harus dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru karena keberhasilan tersebut terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan.

e) Merupakan alat pembinaan guru.

Adanya syarat yang menjadi kriteria calon guru, maka akan terdapat pedoman para administrator dalam memilih, menyeleksi dan menempatkan guru sesuai dengan karakteristik serta jenjang sekolah.

f) Mendorong kegiatan dan hasil belajar.

Kegiatan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, uji kompetensi dalam standar sertifikasi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal.

Berdasarkan rumusan di atas dapat dijelaskan bahwa sertifikasi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih mengacu kepada pengawasan dan penjaminan mutu tenaga pendidik.

e. Prinsip Sertifikasi Guru

- 1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

- 2) Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

- 3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

- 4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup

kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

5) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

f. Pelaksana Sertifikasi Guru

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 11 ayat (2) dinyatakan Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah . Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Oleh karena itu, persyaratan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat melaksanakan sertifikasi guru yaitu (1) memiliki program studi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, (2) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Ditjen PMPTK, 2007: 4-5).

Penilaian guru peserta sertifikasi dilakukan oleh asesor yang telah ditetapkan dan diseleksi oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi, sedangkan yang menetapkan asesor adalah rektor perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai pelaksana sertifikasi. Tugas asesor adalah menilai kompetensi guru sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (Ditjen PMPTK, 2007:5). Kriteria asesor yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan yaitu:

- 1) WNI yang berstatus sebagai dosen, widyaiswara, instruktur/guru senior, atau pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan yang bersertifikat pendidik.
- 2) Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas sertifikasi guru.
- 3) Memiliki komitmen dan sanggup melaksanakan sertifikasi guru secara obyektif.
- 4) Berpendidikan minimal S2 (ada unsur kependidikan).
- 5) Berpengalaman mengajar, melatih, atau membimbing guru atau calon guru dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir dalam bidang (Ditjen PMPTK, 2007:5).

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana sertifikasi guru adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan yang berhak memberikan penilaian adalah asesor yang telah ditetapkan dan diseleksi oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

g. Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru

- 1) Persyaratan Umum
 - a) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
 - b) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: 1) bagi yang bukan dari guru harus diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau 2) bagi yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru tetapi memiliki pengalaman formal sebagai guru.

- c) Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
 - d) Pada tanggal 1 Januari 2011 belum memasuki usia 60 tahun.
 - e) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
- 2) Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
- a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan.
 - b) Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru.
 - c) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-V apabila sudah: Pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
- 3) Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
- a) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
 - b) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

h. Standar Kompetensi Sertifikasi Guru

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa secara umum kompetensi guru yang dimaksud dalam standar nasional pendidikan meliputi:

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- a) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan.
- b) Pemahaman terhadap peserta didik.
- c) Pengembangan kurikulum/silabus.
- d) Perancangan pembelajaran.
- e) Pelaksanaan pembelajaran.
- f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- g) Evaluasi hasil belajar.
- h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia.

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yakni menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi; menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup:

- a) Penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah.
- b) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi seperti: memahami materi ajar, memahami struktur konsep dan metode keilmuan yang mendasari materi ajar, memahami konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

c) Menguasai struktur dan metode keilmuan seperti: menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan.

4) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

i. Prosedur Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola:

1) Uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio


Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:

- a) kualifikasi akademik
- b) pendidikan dan pelatihan
- c) pengalaman mengajar
- d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e) penilaian dari atasan dan pengawas
- f) prestasi akademik
- g) karya pengembangan profesi
- h) keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
- j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

2) Pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen. Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan

oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010 disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2010
(Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Tahun 2010:6)

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana gambar 1 sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi dalam Bentuk Penilaian Portofolio
 - a) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi guru yang memenuhi persyaratan, menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
 - b) Portofolio yang telah disusun, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi (peserta guru

SLB) untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk dinilai.

- c) Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) asesor yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik penilaian portofolio (Buku 3).
 - d) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
 - e) Apabila skor hasil penilaian portofolio telah dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA).
 - f) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
 - (1) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (misal melengkapi substansi atau MS bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849). Apabila dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan Rayon LPTK peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
 - (2) Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4). Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Jika peserta belum lulus, diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi untuk dilakukan pembinaan/peningkatan kompetensi.
- 2) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung

Syarat-syarat peserta sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik secara langsung sebagai berikut:


- a) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c mengumpulkan dokumen berupa *photocopy* ijasah, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas mengajar, dan terkait.
- b) Dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi guru sesuai wilayah rayon dengan surat pengantar resmi.
- c) LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dilakukan oleh 2 (dua) asesor yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik verifikasi dokumen (Buku 3).
- d) Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan, maka kepada peserta diberikan sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila dokumen yang dikumpulkan tidak memenuhi persyaratan, maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan di wilayahnya (kabupaten/kota/provinsi) dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.

B. Kerangka Berfikir

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi guru. Proses sertifikasi sudah berjalan beberapa tahap, masih banyak guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik seorang guru harus menempuh proses uji sertifikasi. Proses uji sertifikasi ditempuh dengan jalan melengkapi instrumen portofolio. Untuk melengkapi instrumen portofolio tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan memerlukan waktu dan kesiapan yang matang. Dalam proses guru uji kompetensi jalur portofolio mulai dari tahap guru mendapatkan informasi tentang sertifikasi,

sampai dengan ke tahap penilaian portofolio, peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti kesiapan guru dalam melengkapi portofolio.

Untuk memperjelas keterangan di atas, berikut ini skema kerangka berfikir yang akan mempermudah dalam memahami penelitian:



Gambar 2. Skema Kerangka Berfikir

C. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian. Perumusan hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:

Terdapat kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta .

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan pada Jurusan Teknik Mesin di kota Surakarta yang mempunyai program keahlian Teknik Mesin yaitu: SMK Negeri 2 Surakarta Surakarta, SMK Negeri 5 Surakarta Surakarta, SMK Bhinneka Karya Surakarta, SMK PGRI 1 Surakarta, SMK Pancasila Surakarta, SMK Purnama Surakarta, SMK Muhammadiyah 1 Surakarta, SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta, SMK Tunas Pembangunan 3 Surakarta, SMK Kristen 2 Surakarta, SMK Warga Surakarta, SMK Mikael Surakarta, sedangkan pada SMK Murni 1 Surakarta tidak diikutkan dalam penelitian ini, karena peneliti tidak mendapatkan ijin penelitian dari pihak sekolah tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, yaitu mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penulisan laporan. Penelitian ini dimulai sejak bulan Januari 2010 sampai bulan Mei 2010. Berikut ini pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dilakukan:

a. Tahap Persiapan

- 1) Menyusun proposal dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 16 Januari 2010
- 2) Seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010
- 3) Mengurus perijinan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 29 Januari 2010
- 4) Menyusun instrumen-instrumen pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 12 Pebruari 2010

b. Tahap pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2010.

c. Tahap analisis data dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 30 April 2010.

- d. Tahap penyusunan laporan penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2010

B. Bentuk dan Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2007: 349-350) jenis dan bentuk laporan hasil penelitian dibedakan menjadi empat jenis dan bentuk. Keempat jenis dan bentuk tersebut adalah:

- a. Jenis laporan pertama ialah jenis laporan yang dilakukan oleh mahasiswa S1 pada akhir masa studinya dan mahasiswa S2 untuk menulis *tesis*.
- b. Jenis dan bentuk yang kedua ialah publikasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti pada majalah ilmiah seperti jurnal.
- c. Jenis dan bentuk ketiga ialah laporan penelitian yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau kebijaksanaan.
- d. Bentuk terakhir ialah bentuk tulisan sebagai hasil penelitian yang dilemparkan kepada masyarakat awam.

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti pasti berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan. Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian *tesis* karena penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa dan hasil dari penelitian ini dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis.

2. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:136) menyatakan Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Menurut West, 1982 dalam Sukardi (2008:157) dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan tingkat kesiapan guru yang belum tersertifikasi Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin dalam menghadapi program

Sertifikasi Guru di Kota Surakarta berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan atau narasumber yaitu guru-guru yang mengampu mata pelajaran produktif jurusan Teknik Mesin dari SMK jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta yang berjumlah 80 (delapan puluh) guru.
2. Dokumen yang berupa arsip atau catatan segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah guru yang mengampu mata pelajaran Produktif Jurusan Teknik Mesin pada SMK di Kota Surakarta. Untuk meneliti seluruh permasalahan kesiapan guru yang belum tersertifikasi di Kota Surakarta maka peneliti harus meneliti seluruh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan), yaitu sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh anggota sampel sebagai sumber data. Cara pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik-karakteristik tertentu yang dimiliki oleh sampel sesuai dengan tujuan penelitian, karena sampel tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Lexy J. Moleong (2007:224) berpendapat bahwa maksud pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperlukan teknik tertentu yang mendukung keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang khusus digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian.

Sehubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini digunakan

beberapa teknik pengumpulan data dengan maksud agar teknik yang satu dapat melengkapi teknik yang lain, karena mengingat setiap teknik pengambilan data mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Teknik pokok pengambilan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner/angket, sedangkan teknik pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara untuk melengkapi teknik pengambilan data dengan metode kuesioner/angket. Untuk lebih jelasnya metode penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Kuesioner

a. Pengertian Kuesioner

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) menyatakan, Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Sanafiah Faisal (2003: 122), Angket adalah alat pengumpul data berisi daftar pernyataan secara tertulis ditujukan kepada subjek atau responden penelitian. Dengan demikian angket merupakan alat pengumpul data yang berisi daftar pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden, angket digunakan untuk mendapatkan informasi, keterangan, tanggapan atau hal-hal yang diketahui responden.

b. Jenis-jenis Kuesioner

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128-129) angket dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang yaitu:

- 1) Cara menjawab, ada:
 - a) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab kalimatnya sendiri
 - b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
- 2) Jawaban yang diberikan, ada:
 - a) Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya.
 - b) Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain.
- 3) Bentuknya, ada:
 - a) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah kuesioner tertutup.

- b) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka.
- c) *Check list*, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda check (✓) pada kolom yang sesuai.
- d) Kolom-kolom yang *rating scale* (skala bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan yang menunjukkan tingkatan-tingkatan.

Berdasarkan jenis-jenis angket yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini digunakan jenis angket sebagai berikut:

- 1) Angket langsung tertutup, karena dipandang dari cara penyampaiannya yang diberikan responden menjawab tentang dirinya yang dijadikan obyek penelitian. Dari cara menjawabnya peneliti telah menyediakan jawaban alternatif kemudian responden tinggal mengisi dengan cara memilih jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi obyek yang diteliti.
- 2) Dipandang dari bentuknya yaitu angket pilihan ganda karena jawaban yang disediakan dalam angket berupa pilihan ganda.

Metode ini digunakan karena memiliki waktu yang relatif singkat, memusatkan responden pada pokok permasalahan, relatif obyektif, dan mudah ditabulasikan dan dianalisis.

c. Langkah-langkah Menyusun Angket

Seorang peneliti yang akan mengadakan penelitian dengan menggunakan angket terlebih dahulu harus mempersiapkan dan menyusun angket. Adapun langkah-langkah penyusunan angket sebagai berikut:

- 1) Merumuskan tujuan pengukuran
Tujuan pengukuran dan instrumen ini adalah untuk memperoleh data tentang kinerja guru SMK Jurusan Teknik Mesin yang tersertifikasi di Kota Surakarta.
- 2) Menyusun matrik spesifikasi variabel
Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperjelas permasalahan yang dituangkan dalam instrumen termasuk batasan variabel yang akan diteliti.
- 3) Menyusun kisi-kisi instrumen
Penyusunan kisi-kisi instrumen dengan tujuan agar dalam menyusun butir-butir item angka dapat menyebar pada seluruh variabel.
- 4) Merumuskan item instrumen

Pada saat merumuskan item instrumen dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan tindakan yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

5) Menentukan skala setiap alternatif jawaban

Skala ukur yang digunakan untuk penskoran angket adalah menggunakan satu jenis item pertanyaan yaitu item pertanyaan positif dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian Jawaban Angket

Jawaban	Nilai	Nilai X 40 (Butir soal)	Kisaran Tingkat Kesiapan	Tingkat Kesiapan
A	4	160	121-160	Siap
B	3	120	81-120	Cukup siap
C	2	80	41-80	Kurang siap
D	1	40	1-40	Tidak siap

6) Uji instrumen

Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen digunakan alat ukur sebagai berikut:

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam angket yang diujicobakan dapat mengukur keadaan responden yang sebenarnya. Menurut Saifudin Azwar (2000: 5), Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 144), Validitas adalah suatu ukuran yang mewujudkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi guna mengetahui tingkat kevalidan suatu instrumen penelitian, maka perlu diadakan uji validitas. Ada beberapa jenis validitas menurut Saifudin Azwar (2000: 45), yaitu: validitas isi, validitas konstruk (*construct validity*) dan validitas berdasarkan kriteria (*criterion-related validity*). Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

(1) Validitas isi

Validitas isi digunakan untuk mengetahui sejauh mana item-item dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi obyek yang hendak diukur. Estimasi

validitas ini tidak melibatkan perhitungan statistik apapun melainkan hanya analisis rasional.

(2) Validitas konstruk (*construct validity*)

Validitas konstruk adalah tipe validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkap suatu konstruk teoritik yang hendak diukurnya. Pengujian validitas konstruk biasanya memerlukan teknik analisis statistika yang lebih kompleks.

(3) Validitas berdasar kriteria (*Kriterion-Related Validity*)

Prosedur pendekatan validitas berdasar kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dijadikan pengujian skor tes.

Uji validitas instrumen angket dalam penelitian ini menggunakan jenis validitas isi yaitu dalam menyusun instrumen angket sebanyak 45 butir soal, kemudian instrumen angket divalidasi oleh asesor sertifikasi sehingga butir soal menjadi sebanyak 40 butir soal. Adapun instrumen angket dapat dilihat pada halaman lampiran.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas angket digunakan untuk mengetahui keadaan angket apakah dapat dipercaya atau tidak dipercaya untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen dikatakan *reliable* jika mampu menunjukkan sifat konstan hasil pengukuran dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini uji reliabilitas yang digunakan uji reliabilitas belah dua.

Reliabilitas belah dua ini, termasuk reliabilitas yang mengukur konsistensi internal. Yang dimaksud konsistensi internal ialah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajegan dalam tes. Cara melakukan reliabilitas belah dua pada garis besarnya dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- (a) Melakukan pengtesan item-item yang telah dibuat kepada subyek sasaran
- (b) Membagi tes yang ada menjadi dua atas dasar jumlah item yang paling umum dengan membagi ganjil dan genap pada kelompok tersebut
- (c) Menghitung skor subyek pada kedua belah kelompok penerima item genap dan item ganjil
- (d) Mengkorelasikan kedua item tersebut dengan menggunakan formula korelasi yang relevan dengan teknik pengukuran.

Jika ternyata hasil korelasi tinggi maka tes mempunyai tingkat reliabilitas baik. Akan tetapi dapat diartikan sebaliknya jika hasil korelasi ternyata rendah. Pada penelitian ini uji reliabilitas angket dengan metode belah dua hasil perhitungan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Reliabelitas dengan Menggunakan Program SPSS

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode belah dua didapatkan hasil bahwa hasil korelasi item genap dan item ganjil adalah 0,761. Korelasi ini menunjukkan tingkat signifikansi yang tinggi. Tanda bintang dua menunjukkan bahwa korelasi signifikans pada alpha 0,01%.

Oleh karena reliabilitas yang digambarkan baru separuh dari tes yang sebenarnya maka formula koreksi perlu digunakan untuk meningkatkan ketepatan perhitungan tingkat konsistensi. Yaitu dengan menggunakan formula korelasi Spearman-Brown:

$$r_{total\ tes} = \frac{2xr_{belah\ dua}}{1 + r_{belah\ dua}}$$

(Syahri Alhusin, 2003:342)

Hasil korelasi item genap dan item ganjil adalah 0,761 dimasukkan dalam formula korelasi Spearman-Brown dan didapatkan hasil sebagai berikut:

$$r_{total\ tes} = \frac{2 \times 0,761}{1 + 0,761} = \frac{1,522}{1,761} = 0,864$$

Dari hasil perhitungan formula korelasi Spearman-Brown di atas, maka didapatkan korelasi yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan item-item pada angket memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghadapkan tatap muka antara peneliti dengan yang diwawancarai. Seperti yang dikemukakan oleh Lexi J Moleong (2007:186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut itu dilakukan oleh dua pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan langsung atau pewawancara dengan yang diwawancarai. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara merupakan data penguat bagi data pokok yaitu angket. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara digunakan untuk melengkapi data-data dalam penelitian apabila terjadi kesalahpahaman.

Menurut Sukardi (2008:79) teknik wawancara banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh instrumen penelitian lainnya, keunggulan tersebut adalah:

- a. Penelitian memperoleh rerata jawaban yang relatif tinggi dari responden.
- b. Peneliti dapat membantu menjelaskan lebih, jika ternyata responden mengalami kesulitan menjawab yang diakibatkan ketidakjelasan pertanyaan.
- c. Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan mengamati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan dalam proses wawancara.
- d. Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan cara kuesioner ataupun observasi. Informasi tersebut misalnya, jawaban yang sifatnya pribadi, atau informasi alternatif (*grapevine*) dari suatu kejadian penting.

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan teknik wawancara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan masalah penelitian serta informan juga memberikan jawaban secara lisan. Adapun dasar yang digunakan dalam menentukan informan adalah:

- a. Informan merupakan guru Teknik Mesin Produksi dan Otomotif yang mengampu mata pelajaran produktif.
- b. Informan dipilih berdasarkan hasil angket. Informan tersebut adalah kelompok yang memiliki karakteristik memberikan tanggapan positif terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan dan kelompok yang memiliki karakteristik memberikan tanggapan negatif terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan.

Adapun informan yang dapat diwawancarai dalam penelitian ini ada 5 guru.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti melakukan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Lexy J. Moleong (2007: 326-332) antara lain dapat dilakukan melalui:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan peneliti dapat lebih banyak mempelajari kebudayaan dan keadaan lingkungan. Dengan perpanjangan keikutsertaan, maka peneliti memiliki waktu yang cukup lama, sehingga dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data serta peneliti juga dapat membangun kepercayaan para subyek penelitian.

2. Ketekunan/keajegan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang diamati. Dengan ketekunan pengamatan ini, maka peneliti dapat mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, sehingga diperoleh kedalaman data.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu. Triangulasi ini antara lain dapat dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu atau alat yang berbeda. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, antara lain dari guru-guru yang bersangkutan, teman sejawat guru ataupun dokumen-dokumen.

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan dalam mengolah serta menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Dalam model ini ada empat komponen pokok sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan awal pencarian data dari berbagai sumber dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang kesiapan guru SMK Teknik Mesin dalam menghadapi sertifikasi guru di Kota Surakarta. Data yang diteliti merupakan data kasar dan belum teratur.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai dengan tahap laporan akhir. Data yang direduksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengambil data lain yang diperlukan

3. Penyajian Data


Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif dalam menggunakan bahasa dan kalimat, sehingga lebih mudah dipahami. Dalam penyajian data ini sangat membantu peneliti untuk memahami dan mempermudah dalam mengambil kesimpulan. Semuanya dirancang dalam

bentuk matrik, gambaran, skema, diagram dan tabel, kemudian dirancang untuk menyusun informasi secara teratur sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses dimana suatu analisis (reduksi data dan analisis data) yang dilakukan semakin tampak jelas sejak awal kegiatan penelitian ini dilakukan. Peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap hal-hal yang ditemui di lapangan selama penelitian. Setelah memasuki tahap ini peneliti harus mulai menyusun pola dan arah, sebab dan akibat. Kemudian kesimpulan juga perlu diverifikasi dengan mencari data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta dengan mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

Dalam proses analisa data kualitatif dengan menggunakan analisis interaktif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana suatu langkah merupakan hal yang harus dilakukan untuk menuju langkah selanjutnya dan terjadi satu langkah dengan langkah lain. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

(Sumber H.B. Sutopo, 2006:120)

H. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dicari tingkat kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis adalah:

1. Perumusan Hipotesis

H1 = Tidak ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

H2 = Kurang ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

H3 = Cukup ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

Hi = Terdapat kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

2. Mencari rerata dari perhitungan data statistik angket (X).

3. Menentukan tingkat kesiapan dari hasil perhitungan rerata data statistik angket sebagai berikut:

Tabel 3. Rentangan Tingkat Kesiapan

Tingkat	Nilai
Tingkat 1	121-160
Tingkat 2	81-120
Tingkat 3	41-80
Tingkat 4	1-40

4. Kriteria Pengujian

a. Jika X = Rerata Tingkat 1

Maka Terdapat kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

b. Jika $X =$ Rerata Tingkat 2

Maka cukup ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

c. Jika $X =$ Rerata Tingkat 3

Maka kurang ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

d. Jika $X =$ Rerata Tingkat 4

Maka Tidak ada kesiapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi guru di Kota Surakarta.

I. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan beberapa tahap yaitu: tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan ini meliputi:

- a) Menyusun proposal
- b) Seminar proposal
- c) Mengurus perijinan
- d) Menyusun instrumen-instrumen pengumpulan data

2. Tahap Pengumpulan Data

Kegiatan pada tahap pengumpulan data ini meliputi:

- a) Mengumpulkan data di lapangan dengan menyebarkan angket, melakukan wawancara, dan mencatat dokumen atau arsip.
- b) Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul.
- c) Memilah dan merangkum data sesuai kebutuhan.

3. Tahap Analisis Data

Kegiatan pada tahap analisis data ini meliputi:

- a) Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai dengan proposal penelitian.
- b) Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut, kemudian disesuaikan dengan temuan di lapangan.
- c) Setelah didapat data yang sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan proses verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang dianggap lebih ahli.
- d) Membuat simpulan akhir sesuai dengan temuan di lapangan.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Kegiatan pada tahap penyusunan laporan penelitian ini meliputi:

- a) Penyusunan laporan awal.
- b) Mereview laporan sementara dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing.
- c) Perbaiki laporan sesuai dengan rekomendasi hasil konsultasi.
- d) Penyusunan laporan akhir dan penggandaan laporan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 13 (tiga belas) SMK terdiri dari 2 (dua) SMK Negeri dan 11 (sebelas) SMK Swasta. Adapun deskripsi lokasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Jumlah Guru Jurusan Teknik Mesin SMK se-Surakarta yang belum Tersertifikasi

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Guru
1	SMK Bhinneka Karya Surakarta	Jalan Letjen Suprpto No. 34 Surakarta	9
2	SMK Purnama Surakarta	Jalan A. Yani, Tapen, Sumber, Surakarta	3
3	SMK Muhammadiyah. 1 Surakarta	Jalan Kahayan 1, Joyotakan, Surakarta	9
4	SMK N 2 Surakarta	Jalan LU. Adisucipto No. 33 Surakarta	7
5	SMK N 5 Surakarta	Jalan LU. Adisucipto No. 42 Surakarta	10
6	SMK Pancasila Surakarta	Jalan Apel No. 5 Jajar, Surakarta	5
7	SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta	Jalan Balekambang Lor No. 1 Surakarta	5
8	SMK Tunas Pembangunan 3 Surakarta	Jalan Krakatau Utara No. 5 Cengklik, Surakarta	2
9	SMK PGRI Surakarta	Jalan Pleret Utama, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.	8
10	SMK Kristen 2 Surakarta	Jalan D.I Panjaitan No. 1 Surakarta	10
11	SMK Warga Surakarta	Jalan Kolonel Sutarto No. 41, Jebres, Surakarta	9
12	SMK Mikael Surakarta	Jalan Mojo No.1, Karangasem, Laweyan, Surakarta	3
	Jumlah Guru		80

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian


Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket dan metode wawancara. Adapun deskripsi masing-masing metode sebagai berikut:

1. Deskripsi Data Angket

Angket yang terdiri dari 40 butir pertanyaan didistribusikan kepada 80 guru SMK Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi dan mengampu mata pelajaran produktif Teknik Mesin. Adapun analisis untuk setiap permasalahan sebagai berikut:

a. Pemahaman guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi tentang sertifikasi di Kota Surakarta

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui angket diketahui bahwa sebanyak 34% guru menyatakan bahwa mereka paham tentang sertifikasi guru. Sebanyak 46% guru menyatakan bahwa mereka cukup paham tentang sertifikasi guru. Sebanyak 19% guru kurang memahami tentang sertifikasi. Sebanyak 1% guru tidak memahami tentang sertifikasi guru. Tingkat pemahaman guru tentang sertifikasi guru dapat dilihat pada gambar 4.




Gambar 4. Prosentase Pemahaman Guru Tentang Sertifikasi Guru

Sebagian kecil dari semua guru yang memahami tentang sertifikasi guru, tetapi pada dasarnya semua guru tentang program sertifikasi sudah sering terdengar. Hal ini berarti program sertifikasi guru sudah bukan hal yang asing lagi bagi guru Teknik Mesin Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surakarta.

Sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Pada dasarnya tentang definisi sertifikasi guru semua guru sudah memahaminya. Berawal dari pemahaman definisi sertifikasi yang pada dasarnya sudah memahaminya, maka dapat disinyalir bahwa guru sudah mempunyai dasar untuk menuju guru yang profesional dengan dibuktikan pemeberian pengakuan yang berupa sertifikat pendidik.

Berdasarkan jawaban responden melalui angket sebanyak 65% guru memahami tentang kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebanyak 30% guru cukup memahami tentang kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebanyak 5% guru kurang memahami tentang kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sebagian besar guru sudah paham tentang keempat kompetensi guru. Keempat kompetensi guru adalah: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Adanya pemahaman tentang keempat kompetensi guru tersebut, maka pada dasarnya semua guru Teknik Mesin sudah mempunyai bekal untuk mendidik peserta didik baik dalam pendidikan akademis maupun non akademis.

Tingkat pemahaman guru tentang kompetensi guru profesional dapat dilihat pada gambar 5.




Gambar 5. Prosentase Pemahaman Guru tentang Kompetensi Guru Profesional

Dari keseluruhan guru pada gambar 3 baru sebanyak 34% guru paham tentang sertifikasi, sedangkan sebanyak 66% guru belum memahami sertifikasi secara utuh. Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian kecil guru adalah mereka belum memahami tentang alur proses sertifikasi, mulai dari pendaftaran peserta sertifikasi sampai dengan mereka lulus uji kompetensi portofolio maupun lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Untuk mengatasi permasalahan ini diharapkan dari pihak lembaga sertifikasi atau panitia penyelenggara sertifikasi guru lebih giat mensosialisasikan program sertifikasi guru. Selain itu guru juga harus lebih aktif dalam mencari informasi tentang sertifikasi guru.

b. Tanggapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi tentang sertifikasi di Kota Surakarta

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui angket tentang tujuan sertifikasi untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diketahui bahwa sebanyak 15% guru menyatakan bahwa mereka kurang setuju, sebanyak 10% guru menyatakan bahwa mereka cukup setuju, sebanyak 75% guru menyatakan bahwa mereka setuju. Tingkat tanggapan guru tentang tujuan sertifikasi dapat dilihat pada gambar 6.




Gambar 6. Prosentase Tanggapan Guru tentang Tujuan Sertifikasi

Tujuan utama sertifikasi untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Suyatno, 2007:2). Dari hasil angket ini dapat dianalisis

bahwa sebagian besar guru setuju dengan tujuan utama sertifikasi guru. Hal ini akan membawa hubungan yang sinergi antara peserta sertifikasi dengan lembaga penyelenggara sertifikasi atau panitia sertifikasi guru, sehingga pelaksanaan program sertifikasi akan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan dari angket butir soal nomor 5, bahwa sebanyak 55% guru mempunyai pendapat bahwa manfaat sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Sebanyak 18% guru mempunyai pendapat bahwa manfaat sertifikasi adalah melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak profesional. Sebanyak 24% guru mempunyai pendapat bahwa manfaat sertifikasi adalah melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak berkompeten. Sebanyak 3% guru mempunyai pendapat bahwa sertifikasi tidak bermanfaat. Tingkat tanggapan guru tentang manfaat sertifikasi dapat dilihat pada gambar 7.




Gambar 7. Prosentase Tanggapan Guru tentang Manfaat Sertifikasi

Berdasarkan tanggapan guru tentang manfaat sertifikasi hanya sebagian kecil guru yang memahami bahwa manfaat sertifikasi adalah melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak berkompeten dan melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak profesional. Sebagian besar guru mempunyai pendapat bahwa tujuan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini dikhawatirkan bahwa guru yang mengikuti sertifikasi bertujuan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan mereka, sedangkan setelah mereka lulus dari uji kompetensi mereka tidak memperhatikan kinerja sesuai dengan standar kompetensi guru.

c. **Kendala yang Dihadapi oleh Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi dalam Menghadapi Sertifikasi**

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui angket tentang kendala dalam memperoleh informasi tentang sertifikasi diketahui bahwa sebanyak 50% guru menyatakan bahwa mereka tidak ada kendala, sebanyak 28% guru menyatakan bahwa mereka ada kendala, sebanyak 21% guru menyatakan bahwa mereka cukup ada kendala, sebanyak 1% guru menyatakan bahwa mereka sangat ada kendala. Hal ini dapat terlihat pada gambar 8.




Gambar 8. Prosentase Kendala Guru dalam Memperoleh Informasi tentang Sertifikasi Guru

Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa guru yang tidak ada kendala dalam memperoleh informasi tentang sertifikasi adalah guru yang mengajar pada sekolah yang sebagian teman sejawat mereka sudah lulus sertifikasi sehingga mereka dengan mudah langsung menanyakan tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi kepada teman-teman guru yang sudah lulus sertifikasi. Sementara guru yang mengajar pada sekolah dimana belum ada teman sejawat mereka yang lulus sertifikasi, mereka mengalami kesulitan dalam mencari informasi, terlebih lagi bagi guru yang tidak aktif dan tidak familier dengan internet.

Berdasarkan jawaban dari angket tentang kendala dalam mengumpulkan instrumen portofolio. Sebanyak 29% menyatakan bahwa tidak menghadapi kendala. Sebanyak 34% menyatakan bahwa mereka menghadapi kendala. Sebanyak 34% menyatakan bahwa mereka menghadapi cukup ada kendala.

Sebanyak 3% menyatakan bahwa sangat ada kendala. Seperti terlihat pada gambar 9.




Gambar 9. Prosentase Guru yang Mendapatkan Kendala dalam Menyusun Instrumen Portofolio

Seperti halnya jika kesiapan guru jika dilihat dari kelengkapan portofolio, sebagian besar guru kurang siap dalam mengadakan dan mengumpulkan berkas-berkas portofolio. Kendala semacam ini adalah masalah yang begitu serius yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi sertifikasi guru, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah poin penilaian yang ditentukan oleh kelengkapan dan pembobotan portofolio.

d. **Kesiapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum Tersertifikasi Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta**

Berdasarkan dari angket butir soal nomor 6 tentang PP no 74 tahun 2008 tentang Guru pada sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009, pasal 63 ayat 5: guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima. Hal tersebut bisa sebagai indikasi kesiapan guru dalam mengumpulkan portofolio dengan jalan melawan hukum maka guru tersebut siap mengembalikan semua tunjangan sertifikasi yang pernah diterimanya.

Tetapi kalau guru tersebut memberikan jawaban cukup siap, kurang siap, dan tidak siap, maka bisa diindikasikan bahwa guru tersebut mengumpulkan portofolio dengan cara mengada-ada atau dengan merekayasa/memanipulasi berkas-berkas portofolio. Pada kenyataannya terdapat 70% guru yang menyatakan siap, 23% guru menyatakan cukup siap, 6% guru menyatakan kurang siap, dan 1 % guru menyatakan tidak siap. Hal ini dapat dilihat pada gambar 10.




Gambar 10. Prosentase Kesiapan Guru terhadap PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2009, Pasal 63 Ayat 5

Berdasarkan tabulasi tentang kesiapan guru terhadap PP no 74 tahun 2008, sebagian besar guru siap dengan pernyataan bahwa guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima. Berdasarkan hal tersebut bisa dianalisis bahwa guru dalam mengadakan dan mengumpulkan berkas-berkas portofolio mereka serius dan tidak memanipulasi data portofolio. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas sebagai guru profesional.

Berdasarkan angket butir soal nomor 11 tentang apakah guru pernah melakukan metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif, dan inovatif terhadap bidang keahlian Teknik Mesin. Berdasarkan jawaban guru dapat dinyatakan bahwa 18% guru sering melakukan metode pengembangan ilmu,

telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang keahlian Teknik Mesin, 32% guru cukup sering, 42% guru jarang, dan 8% guru tidak pernah melakukan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 11.




Gambar 11. Prosentase Intensifitas Guru dalam Melakukan Metode Pengembangan Ilmu, Telaah Kritis, Kreatif dan Inovatif Terhadap Bidang Keahlian Teknik Mesin

Hal ini bisa dijadikan indikasi bahwa guru yang sering melakukan hal tersebut maka guru telah memahami tentang kompetensi profesional dan guru siap untuk diuji kompetensi sertifikasi. Guru yang cukup sering melakukan hal tersebut maka guru sudah cukup memahami tentang kompetensi profesional dan guru cukup siap untuk menghadapi uji kompetensi sertifikasi guru. Guru yang jarang melakukan hal tersebut, maka pemahaman guru tentang kompetensi profesional masih kurang dan guru belum siap menghadapi uji kompetensi sertifikasi guru. Guru yang tidak pernah melakukan hal tersebut, maka guru tidak memahami tentang kompetensi profesional masih kurang dan guru tidak siap untuk diuji kompetensi sertifikasi. Dari hasil tabulasi tentang intensifitas guru dalam melakukan metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang keahlian Teknik Mesin dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil guru yang sering melakukan metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang keahlian Teknik Mesin. Hal ini dapat dianalisis bahwa kesadaran guru masih sangat kurang dalam mengembangkan

ilmu dan materi pembelajaran. Keadaan seperti ini dapat menggambarkan bahwa kesiapan guru dalam menghadapi program sertifikasi guru masih kurang, khususnya dalam kompetensi profesional.

Berdasarkan angket butir soal nomor 13 tentang kesiapan guru dalam menghadapi sertifikasi guru yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 pasal 8 yang menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dapat dinyatakan bahwa 65% guru siap, 31% guru cukup siap, 3% guru kurang siap, dan 1% guru tidak siap. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 12.




Gambar 12. Prosentase Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru yang Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8

Berdasarkan tabulasi yang terlihat pada gambar 10 dapat dianalisis bahwa sebagian besar guru sudah percaya diri dengan kapasitas yang dimiliki untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Hal ini juga bisa diketahui bahwa hampir semua guru telah mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S1) dan kompetensi sesuai dengan bidang keahlian Teknik Mesin. Berdasarkan pengamatan di lapangan bisa dinyatakan bahwa 100% guru sehat jasmani dan rohani. Hanya sebagian kecil saja guru yang belum siap dengan UU No. 14 Tahun 2005 pasal 8, hal ini bisa diamati dari ketidakpercayaan diri mereka tentang kemampuan dirinya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini terjadi pada guru yang masa kerjanya masih di

bawah 5 (lima) tahun, sehingga mereka kurang percaya diri dalam mengeksistensikan diri.


Berdasarkan angket butir soal nomor 14 menyatakan semua guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik selama 10 tahun setelah Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) disahkan tahun 2005. Berarti tahun 2015 proses sertifikasi guru dalam jabatannya harus sudah selesai. Dalam jangka waktu selama lima tahun terhitung dari tahun 2010 dalam penelitian ini apakah guru dalam kurun waktu lima tahun sudah merasa siap dalam mewujudkan guru yang profesional? Berdasarkan jawaban dari angket terdapat 66% guru sudah siap, 33% guru menyatakan cukup siap, dan 1% guru menyatakan kurang siap. Hal tersebut dapat diamati pada gambar 13.



Gambar 13. Prosentase Guru dalam Menghadapi Sertifikasi Guru dalam Jangka Waktu Lima Tahun ke depan.

Berdasarkan gambar 13 dapat dianalisis bahwa sebagian besar guru dalam waktu lima tahun ke depan sudah siap menyambut program sertifikasi guru. Hal ini ditunjukkan keseriusan mereka dalam mengumpulkan berkas-berkas portofolio. Bagi guru yang masih mempunyai kualifikasi pendidikan belum sarjana S1 juga sudah dan mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke tingkat sarjana S1.

Berdasarkan jawaban guru melalui angket, kesiapan guru jika dilihat dari kelengkapan portofolio baru 19% guru menyatakan cukup siap dan 81% guru menyatakan kurang siap. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 14.



Gambar 14. Prosentase Kesiapan Guru dalam Melengkapi Instrumen Portofolio

Berdasarkan gambar 14 dapat dianalisis bahwa sebagian besar guru kurang siap dalam menghadapi uji kompetensi melalui jalur portofolio. Hal ini terlihat bahwa dalam melengkapi berkas portofolio masih banyak kekurangan terutama dalam instrumen portofolio antara lain: prestasi dalam mengikuti lomba dan karya akademik, pengalaman instruktur / guru inti/tutor / pemandu pada pembimbingan kepada teman sejawat, pengalaman menjadi pembimbing kepada siswa, membuat karya tulis, melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung pembelajaran dan atau profesional guru, menjadi reviewer buku, menjadi penulis saol EBTANAS/UN, membuat media atau alat pembelajaran, membuat karya teknologi/seni yang berupa teknologi tepat guna, patung/rupa/lukis/sastra, mengikuti forum ilmiah baik pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat internasional, menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial, mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala/wakil kepala sekolah, mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala bengkel, mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina kegiatan ekstra kurikuler, menerima penghargaan di bidang pendidikan, ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/konflik/perbatasan).

Jika dilihat kesiapan guru dalam menghadapi sertifikasi melalui informasi dari buku panduan atau pedoman sertifikasi hanya sebagian kecil guru yang mempunyai buku tersebut. Namun sebagian besar guru paling tidak sudah pernah mempelajari sertifikasi dengan membaca buku tersebut. Hal ini bisa dianalisis bahwa guru sudah ada usaha dalam menghadapi sertifikasi guru. Hal ini bisa dilihat bahwa sebagian besar guru pernah membaca buku panduan sertifikasi guru.

2. Deskripsi Data Wawancara

Kegiatan pengambilan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada lima guru SMK Jurusan Teknik Mesin. Berdasarkan data dari guru SMK Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi (transkrip wawancara terlampir), dapat diketahui bahwa:

- a. Guru sudah memahami tentang sertifikasi guru. Sertifikasi adalah program untuk meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pengakuan bahwa guru layak sebagai guru yang profesional, guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian dalam membina dan mengajar siswa dan meningkatkan kualitas pembelajarannya, sehingga menghasilkan siswa yang berkualitas sesuai dengan kurikulum dengan ditunjang penjaminan kesejahteraan guru dengan adanya adanya tambahan penghasilan.
- b. Guru memberikan tanggapan yang baik, karena menurut mereka dengan adanya program sertifikasi guru. menurut mereka dengan adanya sertifikasi, guru akan lebih meningkat profesionalitas dan kinerja guru. Dengan adanya sertifikasi guru maka seorang guru akan lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja, dapat memacu guru untuk berkarya dan lebih mengadministrasikan semua kegiatan pembelajaran baik kegiatan *teaching* maupun *nonteaching*.
- c. Kendala yang dihadapi oleh guru adalah dalam hal pengumpulan instrumen-instrumen portofolio. Mereka dalam mendokumentasikan arsip-arsip instrumen portofolio merasa banyak yang tidak didokumentasikan padahal mereka sudah pernah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kompetensi sebagai guru Teknik Mesin.

- d. Kesiapan guru dalam menghadapi program sertifikasi guru mereka baru dalam tingkatan cukup siap. Hal ini dikarenakan mereka masih memerlukan waktu lagi untuk mencari dan mengadakan instrumen-instrumen portofolio.

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan deskripsi permasalahan penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Pada sub bab ini akan dibahas permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan analisis angket dan reduksi data wawancara yang selanjutnya dihubungkan dengan teori tentang penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan.

1. Pemahaman guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi tentang sertifikasi di Kota Surakarta

Berdasarkan pada hasil pengambilan data melalui metode angket dan wawancara, sebagian besar guru Jurusan Teknik Mesin tentang sertifikasi guru sudah memahaminya. Sesuai dengan kajian teori sertifikasi guru adalah sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Mengenai informasi tentang sertifikasi guru sebagian besar guru sudah sering mendengar dari perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh teman-teman sesama guru, sehingga kata-kata dan istilah-istilah dalam sertifikasi guru sudah tidak asing lagi. Seorang guru dikatakan mendapatkan sertifikat pendidik jika guru tersebut lulus uji kompetensi melalui jalur portofolio atau jalur pemberian sertifikat secara langsung. Guru dikatakan profesional jika guru tersebut memiliki kompetensi yang semua itu dibuktikan melalui uji kompetensi portofolio. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa secara umum kompetensi guru yang dimaksud dalam standar nasional pendidikan meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dari hasil jawaban angket dan wawancara sebagian besar guru telah memahami keempat kompetensi tersebut.

Pemahaman yang masih kurang tentang sertifikasi guru dalam jabatannya adalah alur prosedur sertifikasi guru mulai dari calon peserta sertifikasi kemudian menjadi peserta sertifikasi sampai dengan lulus uji kompetensi.

2. Tanggapan guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang Belum Tersertifikasi tentang Sertifikasi di Kota Surakarta

Tanggapan guru tentang sertifikasi yang positif akan semakin mempermudah jalannya proses sertifikasi. Berdasarkan hasil jawaban angket dan wawancara sebagian besar guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang belum tersertifikasi memberikan apresiasi yang baik. Sebagian besar guru setuju dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalitas guru. Tanggapan yang positif dari guru, maka guru juga akan lebih sadar menjadi seorang guru dengan mengedepankan profesionalismenya dan selalu mengeksplorasikan dirinya sesuai kompetensinya.

Dilihat dari manfaat sertifikasi guru yaitu melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak berkompeten yang dapat merusak profesi citra guru, melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagian besar guru masih mengedepankan bahwa mereka mengambil manfaat dari sertifikasi ini lebih mengedepankan manfaat sertifikasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dari awal yang terkesan bahwa manfaat sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan guru maka bisa dijadikan indikator bahwa guru berusaha mendapatkan sertifikat pendidik, hanyalah untuk mencari kepentingan pribadi sementara manfaat yang lebih dominan malah dikesampingkan.

3. Kendala yang Dihadapi oleh Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang Belum Tersertifikasi dalam Menghadapi Sertifikasi

Berdasarkan pembahasan pada sub bab deskripsi permasalahan penelitian, deskripsi angket dan deskripsi wawancara dapat diketahui bahwa pada dasarnya guru tidak menghadapi kendala baik dalam hal mendapatkan informasi tentang sertifikasi maupun dalam hal mengumpulkan semua komponen portofolio. Hal

ini berbeda dengan kenyataan bahwa guru dalam hal kesiapan berupa portofolio masih banyak kekurangannya. Dari fakta ini dapat dianalisis bahwa walaupun tidak ada kendala dalam hal mengumpulkan semua komponen portofolio tetapi untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan semua komponen portofolio memerlukan waktu yang tidaklah singkat. Pada pelaksanaan sertifikasi tahun 2010 ini guru sebagian besar masih dalam proses pengumpulan dokumentasi komponen portofolio.

Penelitian ini dirasakan dapat membantu memberikan informasi dan memberikan semangat bagi guru yang belum tersertifikasi dalam menghadapi program sertifikasi tahun 2010. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa guru:

Nah dengan adanya penelitian ini saya juga terima kasih karena saya menjadi lebih tergugah bahwasanya hasil-hasil seperti ini juga masuk dalam penilaian portofolio (menurut informan G3).

Ya *insyaallah* banyak sekali manfaatnya karena bisa memberikan banyak informasi tentang sertifikasi, sehingga guru mempunyai keinginan untuk lebih luas menguasai sertifikasi dibandingkan dengan sebelum ada penelitian ini (menurut informan G4).

Ya yang namanya kegiatan itu pasti ada manfaatnya. Walaupun cuma memberikan informasi kepada guru yang belum mendapatkan informasi (menurut informan G5)

4. Kesiapan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin yang Belum Tersertifikasi Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta

Berdasarkan pembahasan pada sub bab deskripsi permasalahan penelitian, dekripsi angket dan deskripsi wawancara sesuai dengan Implementasi PP No 74 tahun 2008 tentang Guru pada Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2009, pasal 63 ayat 5: guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima. Dapat diketahui bahwa sebagian besar guru pada pengadaan instrumen komponen portofolio didapatkan dengan cara tidak melawan hukum.

Sesuai dengan tujuan sertifikasi guru untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan maka berdasarkan angket dapat diketahui bahwa insentifitas guru dalam melakukan metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang keahlian Teknik Mesin, sebagian besar guru sudah cukup sering melakukannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada hal tersebut sebagian guru Teknik Mesin yang belum tersertifikasi di Kota Surakarta sudah siap menghadapi program sertifikasi guru. Fakta yang ada dalam prakteknya guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana S1 mereka telah berusaha melanjutkan studinya menuju jenjang pendidikan strata sarjana S1. Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang Teknik Mesin, guru semua guru juga sudah berusaha. Usaha yang dilakukan oleh beberapa guru di antaranya setiap ada kegiatan seminar dan forum lain yang relevan dengan kompetensi Teknik Mesin mereka selalu mengikutinya, melakukan penelitian-penelitian dan berusaha menciptakan alat bantu media pembelajaran. Guru juga harus sehat jasmani dan rohani, dalam praktek pengambilan data di lapangan semua guru bisa dikatakan jasmani dan rohani. Fakta yang ada guru yang memberikan informasi menunjukkan performa dalam mengajar baik di kelas dan maupun dalam mengajar praktek.

Kesiapan guru dalam menghadapi uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio adalah dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:

- a. kualifikasi akademik
- b. pendidikan dan pelatihan
- c. pengalaman mengajar
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. penilaian dari atasan dan pengawas
- f. prestasi akademik
- g. karya pengembangan profesi

- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Komponen portofolio berupa kualifikasi akademik, beban mengajar, pengalaman mengajar dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya semua guru sudah siap. Sedangkan komponen yang berupa bukti-bukti mengikuti lomba dan karya akademik, menjadi instruktur / guru inti atau tutor / pemandu pada pembimbingan kepada teman sejawat, pembimbing kepada siswa sampai mendapatkan penghargaan atau tidak sampai mencapai juara, karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, dan buku diktat yang dicetak lokal, melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung pembelajaran dan atau profesional guru, menjadi reviewer buku, menjadi penulis soal EBTANAS/UN, membuat media atau alat pembelajaran, membuat karya teknologi/seni yang berupa, teknologi tepat guna, patung/rupa/lukis/sastra dan lain-lain, mengikuti forum ilmiah, baik, pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat internasional, menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial, mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala/wakil kepala sekolah, mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala bengkel, mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, menerima penghargaan di bidang pendidikan, ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/konflik/perbatasan) sebagian besar guru belum merasa siap.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada uji hipotesis serta mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta sudah memahami tentang sertifikasi guru dalam jabatan.
2. Sebesar 75% guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta memberikan tanggapan yang setuju tentang program sertifikasi, sedangkan guru lainnya sebesar 10% cukup setuju, 15% kurang setuju.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Teknik Mesin di Kota Surakarta bukanlah masalah yang begitu berarti. Sampai dengan penelitian dilakukan semua guru berusaha mencari informasi dan berusaha melengkapi semua instrumen portofolio. Penelitian ini juga membantu memberikan informasi dan memberikan semangat kepada guru untuk lebih serius dalam menyiapkan instrumen-instrumen portofolio.
4. Kesiapan guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta dalam menghadapi program sertifikasi, jika dilihat dari kelengkapan instrumen portofolio masih ada kekurangan. Sehingga baru bisa dikatakan tingkat kesiapan guru dalam menghadapi program sertifikasi guru masih pada tingkat cukup siap.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikaji implikasinya baik implikasi teoritis maupun implikasi praktis.

1. Implikasi Toeritis

Implikasi teoritis yang diperoleh berdasarkan kesimpulan tersebut adalah:

- a. Pemahaman guru yang belum tersertifikasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Mesin di Kota Surakarta dalam menghadapi program

sertifikasi guru tercermin dalam keseriusan guru dalam mendapatkan informasi tentang pengertian sertifikasi, tujuan sertifikasi, manfaat sertifikasi dan prosedur alur sertifikasi guru dalam jabatan.

- b. Dalam menghadapi uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio adalah dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Selain guru dituntut mempunyai bukti fisik berupa komponen portofolio guru juga dituntut mempunyai kompetensi yang menunjukkan profesionalitas guru dalam mendidik, mengajar serta mengevaluasi pembelajaran.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis yang diperoleh berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan tingkat kesiapan guru dalam menghadapi sertifikasi guru, guru harus serius dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Guru harus aktif dalam mencari informasi tentang sertifikasi dan mengembangkan kualitas dirinya dengan selalu mengikuti seminar dan pelatihan.
- b. Antara guru dengan pemerintah harus ada hubungan yang sinergi, sehingga program sertifikasi guru dalam jabatan dapat berjalan dengan lancar. Adanya informasi yang pasti dan kebijakan dari pemerintah, maka guru akan lebih tergugah dan lebih semangat untuk menjadi guru yang profesional.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta implikasi hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Guru harus lebih aktif dalam mencari informasi dan meningkatkan profesionalitas sebagai agen pendidik.
2. Keaktifan guru dalam meningkatkan profesionalitas sebaiknya jangan sekedar mencari sertifikat pendidik, tetapi tujuannya menjadi seorang pendidik harus mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.